



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 32/Pdt.G/2012/PA.Stn

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA SENTANI

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan Sarjana Teknik Universitas 45 Makassar, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, **Penggugat**;

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 12 Juli 2012 dengan register perkara nomor : 32/Pdt.G/2012/PA.Stn. telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, dan sesaat setelah aqad nikah Tergugat telah mengucapkan Sighot Taklik Talak, sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten

Halaman 1 dai 14 **halaman perkara Nomor : 32/G/2012**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor 140/09/VII/2005, tanggal 18 Juli 2005;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama Jalan Pasir Sentani. Sedangkan Tergugat sejak bulan Maret 2012 telah pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
4. Bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena Tergugat sering main kartu, masih minum minuman keras dan main judi togel, serta mengeluarkan kata makian, selain itu anjuran dari Penggugat untuk belajar agama tidak pernah ditanggapi serius oleh Tergugat. Pada bulan Juni 2011 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, sehingga Tergugat pergi meninggalkan rumah selama 2 (dua) bulan, namun pada Pertengahan bulan Agustus 2011, Tergugat kembali hidup bersama dengan Penggugat. Pada akhir bulan Desember 2012 Tergugat kembali meninggalkan Penggugat, namun antara Penggugat dan Tergugat masih bisa berdamai dan Tergugat kembali kerumah pada pertengahan bulan Januari 2012;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 Maret 2012, disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk menandatangani surat perjanjian yang isinya agar Tergugat diberi waktu untuk belajar dan mendalami ajaran agama islam, namun Tergugat menolak menandatangani perjanjian tersebut sehingga terjadi pertengkaran, pada saat pertengkaran tersebut Penggugat mengatakan akan pergi dari rumah dan Tergugat menanggapi dengan mengatakan bahwa Penggugat akan pergi keluar rumah untuk jual diri, hal ini menyebabkan Penggugat marah dan pergi meninggalkan rumah selama 2 (dua) hari sehingga memicu kemarahan Tergugat dan merusak barang-barang dan merobek surat-surat berharga milik Penggugat, yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya antara penggugat dan Tergugat berpisah rumah, hingga sekarang, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani berkenan memanggil dan memeriksa para pihak serta memutuskan perkara dengan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sentani untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap Kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Prpvensi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam sebua daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka Ketua Majelis menunda persidangan untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, Selanjutnya pada

Halaman 3 dai 14 **halaman perkara Nomor : 32/G/2012**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, sehingga Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk di upayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Drs. H. Nurul Huda, SH, MH.**, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Selanjutnya oleh Majelis Hakim di persidangan juga telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat dengan Tergugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya sebagian besar dalil-dalil Gugatan Penggugat dibenarkan oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita poin 1, 2, 3, adalah benar dan diakui Tergugat;
2. Bahwa pada posita poin 4 memang benar sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi bukan disebabkan karena Tergugat main judi, minum minuman keras, karena Tergugat sudah berkomitmen setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat sudah bertekad tidak akan main judi, minum minuman keras, tetapi yang dilakukan Tergugat selama ini adalah main kartu, itupun Tergugat lakukan pada waktu hari libur dan main kartu bersama keluarga dirumah Bapak dan Paman. Dan mengenai makian Tergugat, Tergugat mengakui memang betul Tergugat memaki-maki Penggugat lewat Hand Phone karena pada waktu Penggugat tugas belajar S 2 di Universitas Hasanuddin Makassar, seringkali Tergugat menelpon/SMS Penggugat namun tidak dijawab/dibalas sehingga Tergugat marah dan kesal kepada Penggugat. Dan memang betul Tergugat meninggalkan rumah pada bulan Agustus 2011 dan Desember 2012, karena diusir oleh Penggugat, karena Tergugat tahu diri menumpang dirumah keluarga Penggugat, adapun penyebabnya Tergugat diusir karena Penggugat jatuh cinta dengan laki-laki lain, Tergugat sendiri tidak tahu namanya, namun Penggugat sendiri mengakui kalau dirinya ada hubungan cinta dengan laki-laki lain;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada posita poin 5 memang benar pada tanggal 22 Maret 2012, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sendiri yang memicu pertengkaran dengan menekan Tergugat harus menandatangani surat perjanjian diatas materai yang isinya dalam waktu 6 (enam) bulan harus bisa memahami ajaran agama Islam, dan mengamalkannya, Bukannya Tergugat tidak mau belajar agama, tetapi cuma caranya Tergugat tidak terima, buktinya selama ini Tergugat sholat magrib dan sholat Jum,at di masjid dekat rumah, Dan Tergugat mengakui juga bahwa setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah selama 2 (dua) hari, Tergugat menghubungi Hand Phone Penggugat, namun tidak dibalas itulah yang memicu kemarahan Tergugat, sehingga merusak barang-barang Penggugat;
4. Bahwa pada posita poin 6 dan 7 adalah benar dan diakui Tergugat;
5. Bahwa pada posita poin 8, Tergugat tidak mempermasalahkan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara lisan dengan tetap pada gugatan semula dan menambahkan bahwa :

- Penggugat sudah berkomitmen dan sangat disiplin membimbing dan mengarahkan Tergugat, karena Tergugat adalah muallaf, sejak menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak boleh main kartu pada saat jam sholat, dan hal itu sering tidak diindahkan oleh Tergugat, Tergugat sering main kartu bersama keluarganya pada jam sholat magrib, dan itulah yang memicu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Tidak benar jawaban Tergugat bahwa setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah minum minuman keras, dan main judi. Memang betul 2 (dua) tahun setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak pernah minum minuman keras, dan main judi, tetapi karena pengaruh lingkungan Tergugat minimal 1 (satu) kali sebulan minum minuman keras, dan main judi itu berjalan sampai 4 (empat) bulan berturut-turut;
- Memang betul Tergugat sering memaki-maki Penggugat, dengan makian binatang, (anjing/babi), karena pada waktu Penggugat Kuliah

Halaman 5 dai 14 **halaman perkara Nomor : 32/G/2012**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S2 di UNHAS Makassar, setiap kali Tergugat mabuk, Tergugat menghubungi di Hand phone Penggugat, sehingga Penggugat mengancam mau bercerai dengan Tergugat, kalau Tergugat tidak bisa merubah sikap atau kelakuannya yang tidak disukai Penggugat;

- Mengenai surat perjanjian yang ditolak Tergugat untuk menandatangani, memang Tergugat selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak ada motivasi untuk mau belajar agama islam secara serius, sekalipun Penggugat telah berusaha sekuat mungkin agar Tergugat bisa melaksanakan ajaran agama Islam dengan baik dan benar, namun tidak ada hasilnya;
- Mengenai tuduhan Tergugat bahwa Penggugat ada hubungan cinta dengan seorang laki bernama Gatot, Sebenarnya memang Penggugat dengan Gatot sempat menjalin hubungan cinta karena dulu teman SMP, tetapi karena Gatot sudah berkeluarga (punya anak dan isteri), sehingga Penggugat menolak, (tidak melanjutkan hubungan cinta dengan Gatot), memang Gatot sering SMS kepada Penggugat, tetapi sebatas mengingatkan supaya Penggugat jangan tinggalkan sholat, dan selama ini antara Penggugat dan Gatot tidak pernah melanggar etika atau kesusilaan. Memang Penggugat sering mengancam Tergugat kalau Tergugat tidak merubah sikap yang tidak diingini Penggugat, Penggugat akan selingkuh;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik karena Tergugat mengakui replik Penggugat dan tidak dibantahnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat, yaitu:

- Fotokopi Kartu tanda penduduk Nomor : 910301.630276.8771, tanggal 28 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas KPPDIK Capil Dan KB Kabupaten Jayapura, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (bukti P.1);
- Fotokopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 140/09/VII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, tanggal 18 Juli 2005, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode (bukti P.2);

- Asli Surat Izin Cerai Nomor : 043/135 B/2012, tertanggal 05 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Jayapura; diberi kode (bukti P.3);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi Pertama

**SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura;

- Bahwa saksi kenal Penggugat sejak lama, karena saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu Kemanakan saksi, dan bertetangga di Jalan Pasir Sentani, sedang Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama kristen, namun Tergugat masuk Islam sebelum menikah dengan Penggugat;
- Saksi tidak menghadiri acara perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui dari keluarga dekat dan dari penggugat sendiri, bahwa Penggugat dan tergugat menikah di Kecamatan Suli Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat membina rumahtangga di Jalan Pasir Sentani dan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun belum dikarunia anak, tetapi 4 (empat) bulan terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut, dan saksi mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi cekcok karena Tergugat tidak mau sholat, sering main kartu, judi togel, itu semua saksi dengar pada saat pertengkaran berlangsung antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 14 **halaman perkara Nomor : 32/G/2012**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat, saksi pernah melihat sekali Tergugat melaksanakan sholat idul Fitri;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar sejak bulan Juni 2012, Penggugat tinggal di Jalan Pasir Sentani, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuannya di jalan Raya Sentani Hawai, hingga sekarang tidak ada saling mengunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kabupaten Jayapura, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga dekat, seringkali memberi nasehat kepada Penggugat, agar bisa rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha saksi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama tersebut Penggugat membenarkan sebagian dan membantah sebagiannya, tidak benar keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, tetapi yang benar adalah 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) bulan sudah berpisah tempat tinggal. Dan sudah kurang lebih 1 (satu) tahun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Dan Penggugat terakhir berhubungan suami isteri sejak bulan Februari 2012,;

## Saksi Kedua

**SAKSI II**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sekitar 2 (dua)mtahun yang lalu, karena bertetangga di Jalan Pasir Sentani;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat beragama kristen, namun Tergugat masuk Islam sebelum menikah dengan Penggugat;
- Saksi tidak menghadiri acara perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, menikah di Kecamatan Suli Sulawesi Selatan karena Penggugat dan Tergugat sudah tinggal serumah di jalan Pasir Sentani;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Jalan Pasir Sentani dan awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun belum dikarunia anak, dan 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa, saksi 3 (tiga) kali mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran mulut, namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarnya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2012, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, namun sebelum meninggalkan rumah Tergugat marah dan membakar Albus Photo perkawinan, bingkai surat yasin dan surat-surat berharga milik Penggugat, dan saksi sendiri yang membersihkan pecahan kaca yang berantakan dilantai pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemda Kabupaten Jayapura, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberi nasehat kepada Penggugat, agar bisa rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun usaha saksi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua tersebut Penggugat membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat mengikuti kemauan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 14 **halaman perkara Nomor : 32/G/2012**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dengan Tergugat hadir dalam persidangan, maka menurut ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi, Penggugat dan Tergugat harus menempuh proses mediasi, Dan atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Drs.Nurul Huda, SH,MH, sebagai Mediator namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil. Kemudian dalam setiap persidangan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Jo Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Jo pasal 143 Kompilasi hukum Islam, maka Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal pada setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi upaya mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat (bukti P.1, P.2, P.3) serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan keterangan para saksi, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sentani, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P.2) berupa Buku Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, yang ternyata sebagai bukti otentik lagi pula tidak ada sanggahan dari Tergugat, maka apa yang diterangkan didalamnya tentang hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memperoleh Surat Izin Melakukan Perceraian dari atasannya sebagaimana bukti P.3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat administrative, sehingga perkaranya sudah dapat diproses lebih lanjut, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, Tentang izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara perceraian ini adalah sejak Tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering main kartu pada saat jam sholat, minum minuman keras, dan Tergugat mengeluarkan kata-kata makian (anjing/babi), disamping itu Anjuran Penggugat untuk belajar agama tidak ditanggapi secara serius oleh Tergugat, sehingga memicu perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Maret 2012 Penggugat meminta Tergugat menandatangani surat perjanjian agar Tergugat memperdalam agama namun Tergugat menolak sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan serta keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan serta bukti-bukti surat maupun keterangan dua orang saksi dan keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga telah ditemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu Sulawesi Selatan, pada tanggal 17 Juli 2005 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun layaknya suami isteri dan tinggal di Jalan pasir selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun namun sampai saat ini belum dikarunia anak;
- Bahwa sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering main kartu pada saat jam sholat, judi togel, dan mengeluarkan kata makian kepada Penggugat;
  - Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2012, penyebabnya adalah Tergugat menolak menandatangani surat perjanjian yang isinya antara lain Tergugat harus memperdalam agama Islam, sehingga terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dai 14 **halaman perkara Nomor : 32/G/2012**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran, yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, namun sebelum meninggalkan rumah Tergugat marah dan membakar Albus photo-photo perkawinan, bingkai surat yasin dan surat-surat berharga milik Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang. Dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan mewujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, tenteram dan sejahtera baik lahir maupun bathin sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi hukum Islam ternyata telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam Al-Quran surah Arrum Ayat 21, Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terbuktnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal, majelis hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai dan kasih sayang sebagai pengikat suatu rumah tangga, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan mendatangkan maslahat, bahkan lebih berpotensi membawa kemudhoratan (kesengsaraan) bagi kedua belah pihak, hal ini perlu dihindari sejalan dengan maksud Qaedah Fiqhiyah yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

;äJUã èf- \$Q h 9^i 9AäZUã

x<8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Menolak kerusakan/kemudhoratan didahulukan daripada menciptakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk minta diceraikan dari tergugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya dengan tetap pada surat gugatan semula yaitu ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat berkeinginan pula untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, demi terlaksananya tertib administrasi dan perkawinan yang telah dilangsungkan antara Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk di catat dalam daftar untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 13 dai 14 **halaman perkara Nomor : 32/G/2012**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari, untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrach) kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sentani, pada hari Rabu, tanggal 3 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulqaidah 1433 Hijriyah oleh **Drs.Mukhlis, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin,S.Hi** dan **H. Anwar.LC**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Drs.Muh.Idris,SH,MH**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

TTD

**Drs. MUKHLIS, MH**

**Hakim Anggota**

TTD

**FAHRI SAIFUDDIN,SHI**

**Hakim Anggota**

TTD

**H. A N W A R, LC**

Panitera Pengganti

TTD

**Drs.Muh.Idris,SH,MH**

### **Rincian Biaya Perkara:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
1. Biaya Proses .....	Rp. 50.000,00
2. Biaya Panggilan .....	Rp. 390.000,00
3. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,00
4. Biaya Materai .....	Rp. 6.000,00

Jumlah .....

Rp. 481.000,00

Terbilang : Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah

Sentani, 08 Oktober 2012

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Sentani;

**DRS.MUH.IDRIS.SH.MH**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 14 halaman perkara Nomor : 32/G/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17